



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AJI MUHAMMAD PARIKESIT

Jalan Imam Bonjol No.68 ☎ (0541) 661013 - 661015 Tenggarong

Email : rsudamparikesit@yahoo.com



KEPUTUSAN DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AJI MUHAMMAD PARIKESIT
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
Nomor : 445/058/180/188.43/2015

TENTANG

PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AJI MUHAMMAD PARIKESIT

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AJI MUHAMMAD PARIKESIT

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka merencanakan, mengorganisasikan dan melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi menuju pelayanan informasi yang cepat, mudah dan wajar di Rumah Sakit Umum Daerah Aji Muhammad Parikesit Kabupaten Kutai Kartanegara;
- b. bahwa untuk pemberlakuan ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan dengan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Aji Muhammad Parikesit Kabupaten Kutai Kartanegara tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Pembantu di Rumah Sakit Umum Daerah Aji Muhammad Parikesit;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun pelaksanaan Undang-Undang 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 12 Tahun 2011 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah A.M. Parikesit Kabupaten Kutai Kartanegara;
9. Peraturan Bupati No.28 Tahun 2013 Tentang Pejabat pengelola informasi dan dokumentasi pembantu.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AJI MUHAMMAD PARIKESIT KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**
- KESATU** : Membentuk Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Pembantu di Rumah Sakit Umum Daerah Aji Muhammad Parikesit Rumah Sakit Umum Daerah Aji Muhammad Parikesit Kabupaten Kutai Kartanegara yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini;
- KEDUA** : Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Pembantu di maksud dalam Diktum KESATU melaksanakan tugas-tugas sebagai berikut :
- a. Membantu Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) untuk memberikan informasi dan Dokumentasi ;
 - b. Menyampaikan Informasi dan Dokumentasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) secara berkala dan sesuai kebutuhan;
- KETIGA** : Dalam Melaksanakan tugasnya Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Pembantu di maksud dalam Diktum KESATU selalu berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya surat keputusan ini dibebankan pada anggaran Rumah Sakit Umum Daerah Aji Muhammad Parikesit Kabupaten Kutai Kartanegara;
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya;

Ditetapkan di : Tenggarong
Pada Tanggal : 29 Januari 2015

Direktur
Rumah Sakit Umum Daerah
Aji Muhammad Parikesit,



dr. Martina Yulianti, Sp. PD.FINASIM
Pembina TK.I
NIP.19710712 200012 2 002

Lampiran : Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah A.M. Parikesit
Kabupaten Kutai Kartanegara
Nomor : 445/058 /180 /188.43 / 2015
Tanggal : 29 Januari 2015

**PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AJI MUHAMMAD PARIKESIT**

No.	Jabatan Dalam PPID Pembantu	Keterangan Jabatan / Instansi
1	Ketua	Wakil Direktur Umum dan Keuangan
2	Sekretaris	Kepala Bagian Umum
3	Anggota	Kepala Bagian Keuangan Kepala Sub Bagian Hukum dan Humas Kepala Sub Bagian Umum dan Rumah Tangga Kepala Sub Bagian TU dan Kepegawaian

Ditetapkan di : Tenggarong
Pada Tanggal : 29 Januari 2015

Direktur
Rumah Sakit Umum Daerah
Aji Muhammad Parikesit,



dr. Martina Yulianti, Sp. PD.FINASIM
Pembina TK.I
NIP.19710712 200012 2 002